

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN KAMPANYE PILKADA SERENTAK
BERDASARKAN PKPU NOMOR 13 TAHUN 2020 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANDUNG**

oleh :

Drs. H. Maman Suherman AR, M.Si

ABSTRAK

Efektivitas penyelenggaraan kampanye Pilkada berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung belum sepenuhnya efektif dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pelanggaran kode etik pada pelaksanaan kampanye.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauhmana efektivitas penyelenggaraan kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dimasa pandemi. Penelitian ini diuji dengan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Sutrisno dalam Amrizal, dkk., yaitu dari indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung. Dari hasil observasi penelitian di lapangan menunjukkan dalam mencapai efektivitas penyelenggaraan kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 terdapat beberapa kendala, aspek penghambat tersebut antara lain pemahaman program, tepat sasaran, tercapainya tujuan.

Adapun saran dari peneliti dalam mencapai efektivitas penyelenggaraan kampanye di Kabupaten Bandung antara lain peningkatan dalam memberikan informasi, melakukan pendidikan politik pada saat kampanye, serta keterlibatan sumber daya manusia dalam memahami dan mengoperasikan teknologi yang dipakai pada saat kampanye.

Kata Kunci : efektivitas, kampanye, KPU

Drs. H. Maman Suherman AR, M.Si

ABSTRACT

The effectiveness of the implementation of the election campaign based on the General Election Commission Regulation Number 13 of 2020 in the election of the Regent and Deputy Regent of Bandung has not been fully effectively implemented. This can be seen from the existence of violations of the code of ethics in the implementation of the campaign.

This study aims to determine and analyze the effectiveness of campaign implementation based on General Election Commission Regulation No. 13 of 2020 during the pandemic. This study was tested with the theory of program effectiveness proposed by Sutrisno in Amrizal et al, namely indicators of program understanding, right on target, on time, achievement of goals, real change.

The research method used is a qualitative method with natural characteristics (natural setting) as a direct data source. From the results of research observations in the field, it shows that in achieving the effectiveness of campaign implementation based on General Election Commission Regulation No. 13 of 2020 there are several obstacles, these inhibiting aspects include understanding the program, being on target, achieving goals.

The suggestions from researcher in achieving the effectiveness of campaign implementation in Bandung Regency include increasing in providing information, conducting political education during the campaign, and involving human resources in understanding and operating the technology used during the campaign.

Keywords: effectiveness, campaign, KPU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap pola kehidupan masyarakat. Bahkan hampir di

seluruh belahan dunia mengalami hambatan di berbagai sektor kehidupan begitu pula dengan sektor politik. Salah satu masalah yang terkena dampak pada sektor politik adalah pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Terdapat pula pro dan kontra terkait pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi. Banyak kalangan yang merasa pesimis jika Pilkada tetap dilaksanakan akan berdampak pada munculnya kasus baru, yakni klaster Pilkada.

Pelaksanaan kampanye secara virtual ini terdapat banyak tantangan serta hambatan. Beberapa tantangan tersebut, adalah masih kurangnya infrastruktur digital di beberapa wilayah Kabupaten Bandung, padahal kampanye sangat dibutuhkan bagi para calon pemimpin agar masyarakat bisa mengenalinya. Masyarakat membutuhkan informasi yang sebanyak-banyaknya untuk dapat memilih calon wakilnya nanti. Pada masa ini kampanye melalui media masa, dapat memberikan informasi secara luas sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat dari berbagai sumber, terutama dari media massa, maupun itu dari media elektronik, media cetak atau bahkan dari internet.

Penyelenggaraan kampanye pada Pilkada juga mengalami perubahan yang signifikan karena pada penyelenggaraan kampanye pada Pilkada tahun 2020 menggunakan metode daring dan hanya mengoptimalkan media sosial dalam berkampanye. hal in tentu menjadi tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum, Pasangan Calon serta masyarakat itu sendiri selaku kelompok sasaran dalam penyelenggaraan kampanye. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa tidak terlaksananya kampanye daring dengan maksimal, kurangnya pemahaman dari pelaksana dan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan media, belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan kampanye melalui media daring, serta belum tercapainya partisipasi masyarakat dengan jumlah

yang sudah ditetapkan sebelumnya yakni belum mencapai angka 77.5 %.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas untuk mengetahui efektivitas PKPU Nomor 13 Tahun 2020 mengenai kampanye daring pada tahapan Pilkada kabupaten Bandung, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul : “Analisis Efektivitas Penyelenggaraan Kampanye Pilkada Serentak Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung”.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian kali ini adalah Analisis Efektivitas Penyelenggaraan Kampanye Pilkada Serentak Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung dimana peneliti akan fokus terhadap efektivitasnya pelaksanaan kampanye daring menggunakan teori efektivitas program dari Sutrisno dalam Amrizal, dkk. (2018 : 43).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Efektivitas Penyelenggaraan Kampanye Pilkada Serentak Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Melihat dari uraian permasalahan masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Efektivitas Penyelenggaraan Kampanye Pilkada Serentak Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung ?

1.4. Tujuan Penelitian

Mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penyelenggaraan Kampanye Pilkada Serentak Berdasarkan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Administrasi Publik

Administrasi Publik (*Public Administration*) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara.

2.2. Efektivitas

Efektivitas menurut Gibson, dkk. dalam Pasolong (2019 : 4) mendefinisikan bahwa : “Efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas”. Berdasarkan pengertian mengenai efektivitas tersebut, terlihat bahwa pengertian dari efektivitas sangat menekankan pada pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, pengukuran terhadap efektivitas tidak hanya harus memperhatikan unsur produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian yang dibutuhkan dan dipergunakan dalam upaya mencapai tujuan dari organisasi sesuai dengan hasil pencapaian dari sebuah rencana yang baik, melainkan seluruh rangkaian kegiatan yang sesuai prosedur pembagian kerja serta minimnya penyimpangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2.3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Bandung

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan

Pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pada penyelenggaraan pesta demokrasi di tahun 2020 terdapat beberapa perubahan terkait penyelenggaraan kampanye dikarenakan terjadi bencana non alam, yaitu pandemi *Covid-19*. Penyelenggaraan kampanye dimasa pandemi tidak bisa dilakukan secara biasa, terdapat beberapa batasan seperti peningkatan protokol kesehatan dan adanya pembatasan jumlah masa pada penyelenggaraan kampanye. Hal itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis deskriptif dan makna merupakan hal yang esensial. Kemudian data tersebut dianalisis agar mendapatkan pemecahan masalah. Dalam penelitian Efektivitas penyelenggaraan kampanye Pilkada berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung diukur dengan teori Efektivitas Program menurut Sutrisno dalam Amrizal dkk (2018:43) yaitu Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, serta adanya Perubahan Nyata. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menentukan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang objek yang diteliti, dengan berangkat dari suatu fenomena yang ada, penelitian ini juga tidak berangkat dari suatu teori yang hendak diuji kebenarannya tetapi teori dijadikan pendekatan terhadap masalah penelitian.

4. PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan model efektivitas Sutrisno dalam Arizal, dkk. (2018 : 43) sebagai alat untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan kampanye pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Bandung, dalam model efektivitas Sutrisno dalam Amrizal, dkk. (2018 : 43) ini, terdapat lima sub variabel yang membentuk hubungan antara peraturan dengan pelaksanaan yakni : Pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata.

4.1. Pemahaman Program

Pemahaman dari suatu peraturan merupakan hal pertama yang harus diperhatikan oleh pembuat peraturan karena adanya tujuan yang harus dicapai, maka akan menimbulkan motivasi bagi pelaksana peraturan sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sudah melaksanakan komunikasi atau sosialisasi kepada pelaksana peraturan, yakni dengan Partai Politik, kandidat Calon Kepala Daerah sampai kepada masyarakat seperti pemilih pemula, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Ditunjukkan dengan pernyataan Bapak Dheny Irawan, S.H., M.H bahwa : “Sosialisasi dilakukan oleh seluruh jajaran penyelenggara, mulai dari tingkat kabupaten hingga petugas di TPS (KPU Kabupaten Bandung, PPK, PPS, PPDP, KPPS). Disamping itu, sosialisasi juga melibatkan para pemangku kepentingan, seperti jajaran Pemkab Bandung, TNI dan Polri, Bawaslu, organisasi/komunitas/ tokoh kemasyarakatan, masyarakat umum, lembaga pendidikan, *influencer* lokal dan seluruh *pers/media* di Kabupaten Bandung”.

Namun sangat disayangkan belum dilaksanakan dengan maksimal oleh setiap unsur yang terlibat dan dapat disimpulkan pada indikator pemahaman program belum sepenuhnya efektif. Untuk memperkuat asumsi belum tercapainya

efektivitas dalam penyelenggaraan kampanye Pilkada serentak berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 didukung oleh pendapat S.P. Siagian dalam Amrizal, dkk. (2018 : 43) bahwa : “Setiap program atau peraturan dapat dilaksanakan dengan baik jika adanya komunikasi yang efektif antara pelaksana dengan kelompok sasaran”. Hal ini dapat disimpulkan penyelenggaraan kampanye Pilkada serentak berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 yang diukur dengan indikator pemahaman program belum sepenuhnya efektif dilaksanakan.

4.2. Tepat sasaran

Tepat sasaran, yaitu dilihat dari apa yang direncanakan tercapai atau menjadi kenyataan. Hal ini efektivitas menunjukkan suatu keberhasilan dari segi tercapai tidaknya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penyampaian sosialisasi oleh KPU sudah berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2017, namun dalam hal ini belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal oleh pelaksana kampanye ditunjukkan dengan masih belum tersampainya informasi kampanye kepada masyarakat karena masih terdapat hambatan seperti kurangnya pemahaman menggunakan teknologi yang dipakai dalam pelaksanaan kampanye sehingga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui pasangan calon serta program visi misi pasangan calon. Untuk memperkuat asumsi belum tercapainya efektivitas dalam penyelenggaraan kampanye Pilkada serentak berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 didukung oleh pendapat Sutrisno (2007 : 125-126) bahwa : “Tepat sasaran, yaitu dilihat melalui pengetahuan yang telah diberikan mengenai pemahaman program”, oleh karena itu pembahasan di atas dapat disimpulkan belum sepenuhnya efektif karena belum tepat sasaran.

4.3. Tepat Waktu

Tepat waktu merupakan faktor penentu dalam efektivitas dari suatu peraturan, yang mana tingkat efektivitas dapat diukur dalam ketepatan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung sudah terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak ditemukan kampanye diluar jadwal atau waktu yang sudah ditentukan. Ditunjukkan dengan pernyataan dari Bawaslu Bapak Kahpiana, S.Pd., M.Pd. bahwa : “Hampir dari setiap pasangan calon, tim sukses dalam berkampanye dilaksanakan dengan tepat waktu, tidak ada yang melaksanakan kegiatan berkampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan, mereka patuh karena pada Pilkada tahun 2020 itu proses tahapan kampanye sangat panjang dan sangat lama sehingga bagi tim pasangan calon tersebut itu cukup dan puas”. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dinyatakan indikator tepat waktu sudah efektif. Untuk memperkuat asumsi sudah tercapainya efektivitas dalam penyelenggaraan kampanye Pilkada serentak berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 didukung oleh pendapat S.P. Siagian dalam Amrizal, dkk. (2018 : 55) bahwa : “Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan indikator tepat waktu pada penyelenggaraan kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 sudah efektif, karena sudah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

4.4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan merujuk pada pencapaian tujuan yang direncanakan sebelumnya akan terlaksana sesuai harapan atau sebaliknya terkait peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada penyelenggaraan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon secara

garis besar sudah tercapai, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Dheny Irawan, S.H., M.H., dalam wawancara sebagai berikut : “Secara garis besar penyelenggaraan kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 telah tercapai, meskipun masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye, hal tersebut dibuktikan dengan belum tercapainya partisipasi masyarakat yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni pada partisipasi masyarakat di Kabupaten Bandung masih dibawah 77.5% , namun dapat dinyatakan Pilkada tahun 2020 menjadi sejarah karena sejak pertama kali digelar pada tahun 2005, partisipasi pemilih tidak pernah melebihi 65% dan baru di tahun 2020 partisipasi mencapai 72.18%”. Dapat disimpulkan pada indikator tercapainya tujuan belum sepenuhnya efektif hal ini ditunjukkan dengan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan berdemokrasi dan masih terdapat kampanye dengan metode pengumpulan masa sehingga menimbulkan pelanggaran-pelanggaran kode etik pada penyelenggaraan kampanye di masa pandemi. Untuk memperkuat asumsi belum tercapainya efektivitas dalam penyelenggaraan kampanye Pilkada serentak berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 didukung oleh pendapat Hani Handoko dalam Amrizal, dkk. (2018 : 42) bahwa : “Efektivitas berfokus pada hasil ,program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan”, oleh karena itu pada indikator tercapainya tujuan dapat disimpulkan belum sepenuhnya efektif.

4.5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata adalah salah satu *point* untuk mengukur tingkat efektivitas suatu peraturan atau kebijakan, sehingga dapat terlihat sejauhmana peraturan atau kebijakan mengenai penyelenggaraan kampanye ini dapat direalisasikan dan dicapai sesuai dengan apa yang

direncanakan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait penyelenggaraan kampanye belum memberikan perubahan nyata secara signifikan karena terkendala teknis yang tidak memungkinkan untuk secara keseluruhan memakai metode daring dalam berkampanye, maka hal ini dapat disimpulkan indikator perubahan nyata belum sepenuhnya efektif karena belum menunjukkan perubahan yang nyata dalam penyelenggaraan kampanye pada pilkada di Kabupaten Bandung. Masih adanya ketidaksesuaian dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk memperkuat asumsi belum tercapainya efektivitas dalam penyelenggaraan kampanye pilkada serentak berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 didukung oleh pendapat Sutrisno (2007 : 125-126) bahwa : “Perubahan nyata, yaitu diukur melalui sejauhmana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat”. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan indikator perubahan nyata belum sepenuhnya efektif karena belum menunjukkan perubahan yang nyata dalam penyelenggaraan kampanye pada Pilkada di Kabupaten Bandung yang sesuai dengan kondisi dimasa pandemi ini.

5. HASIL ANALISIS

5.1. Pemahaman Program

Penelitian menunjukkan tidak semua sumber daya manusia memahami peraturan dalam menyelenggarakan kampanye pada Pilkada berdasarkan PKPU No 13 Tahun 2020, maka dinyatakan belum efektif.

5.2. Tepat Sasaran

Tujuh informan masyarakat menyatakan belum memahami program dan visi misi yang ditawarkan oleh pasangan calon hal ini menunjukkan dalam penyelenggaraan kampanye yang dilakukan pasangan calon dan pengusung

belum menunjukan tepat sasaran, maka dinyatakan belum efektif.

5.3. Tepat Waktu

KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dan pengawas menyatakan tidak adanya pelanggaran terkait waktu dalam penyelenggaraan kampanye, setiap pasangan calon melaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, maka dinyatakan sudah efektif.

5.4. Tercapainya Tujuan

Penelitian menunjukan belum tercapainya angka partisipasi masyarakat yang ditentukan oleh KPU sebelumnya yakni 77.5 %. Tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2020 berjumlah 72.18 %, maka dinyatakan belum efektif.

5.5. Perubahan Nyata

Bawaslu menyatakan masih adanya pelanggaran-pelanggaran kode etik seperti pelanggaran protokol kesehatan, pengumpulan masa melebihi jumlah yang ditentukan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan pada PKPU Nomor 13 Tahun 2020, maka dinyatakan belum efektif.

6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini menurut Sutrisno dalam Amrizal, dkk. (2018 : 43) terdapat lima indikator, yaitu : Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan nyata. Hasil Penelitian ini mewujudkan bahwa analisis efektivitas penyelenggaraan kampanye Pilkada serentak berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung) dimaksudkan untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan kampanye sehingga penyelenggaraan kampanye dimasa yang akan datang menjadi lebih baik dan setiap masyarakat mendapatkan

pelayanan yang prima dari Komisi Pemilihan Umum serta unsur yang terlibat didalamnya.

Pelaksanaan suatu peraturan atau suatu program pasti terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian peraturan tersebut. Pada penelitian ini menurut Sutrisno dalam Amrizal, dkk. (2018 : 43) terdapat lima indikator, yaitu : Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan nyata. Hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti yang diukur dengan indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno dalam Amrizal, dkk. menunjukkan bahwa :

Efektivitas Penyelenggaraan Kampanye Pilkada Serentak Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung belum sepenuhnya efektivitas dilaksanakan karena 4 (empat) indikator yang telah diukur belum sepenuhnya efektif dilaksanakan dan hanya menunjukkan 1 (satu) indikator yang sudah efektif.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, berikut disampaikan saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan di dalam penyelenggaraan kampanye di massa yang akan datang, yaitu :

a. Secara Teoritis, penulis merasa bahwa penyelenggaraan kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 jika dikaitkan dengan teori dari Sutrisno dalam Amrizal, dkk. (2018 : 43) belum sepenuhnya efektif dilaksanakan karena dari lima indikator hanya satu yang sudah menunjukkan efektivitas. Oleh karena itu peneliti hanya akan memberikan saran dari sisi yang terlemah, yaitu : Pemahaman program, Tepat sasaran, Tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Peneliti berharap adanya

peningkatan dalam memberikan sosialisasi dan pengenalan kepada pelaksana kampanye dan masyarakat selaku kelompok sasaran dan terlibatnya sumber daya manusia yang memadai dan memahami teknologi atau alat yang dipakai pada saat pelaksanaan kampanye.

b. Secara Praktis

- 1) Peneliti berharap KPU dapat memberikan dan memastikan setiap bagian yang terlibat mampu memahami apa yang menjadi peraturan serta tujuan yang dicapai.
- 2) Peneliti berharap dalam penyampaian kampanye yang dilakukan oleh pelaksana peraturan dapat tepat sasaran agar masyarakat selaku kelompok sasaran dapat sepenuhnya mengerti dan memahami program yang ditawarkan pasangan calon.
- 3) Peneliti berhadap pada pelaksanaan sosialisasi dan penyelenggaraan kampanye oleh KPU dan pelaksana peraturan masyarakat selaku kelompok sasaran dapat menerima pendidikan politik yang tepat agar masyarakat menjadi pemilih yang rasional sehingga masyarakat menyadari pentingnya pesta demokrasi dan dapat menimbulkan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi.
- 4) Peneliti berharap adanya pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kampanye sehingga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran, serta pelaksana peraturan dapat menjalankan peraturan sesuai dengan apa yang direncanakan dan diharapkan sebelumnya.
- 5) Peneliti juga berharap FISIP Universitas Nurtanio Bandung

dapat terus melanjutkan penelitian terkait penyelenggaraan kampanye sehingga hasil penelitian dapat bermanfaat dan bernilai akademis untuk dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

c. Kebijakan

Peneliti berharap kebijakan mengenai penyelenggaraan kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 ini dapat memberikan kemudahan untuk masyarakat mendapatkan pelayanan dalam pesta demokrasi dan merubah masyarakat menjadi lebih mengenal IPTEK dalam penyelenggaraan pesta demokrasi sehingga pada penyelenggaraan pesta demokrasi dapat berjalan lebih baik.

7. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Amrizal, Dedi, dkk. 2018, Penanggulangan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah. AQLI, Medan.

Pasolong, Harbani, 2016, Teori Administrasi Publik. ALFABETA, Bandung

_____, 2019, Teori Administrasi Publik. ALFABETA, Bandung.

Sugiyono, 2017, Metode Penelitian Administrasi. ALFABETA, Bandung.

Perundang-Undangan :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil